



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 410 / 19 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jatilor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a bertugas :

- a. membentuk tim pendamping percepatan stunting desa;
- b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa;
- d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim percepatan penurunan stunting kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas :

- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting desa;
- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- d. melaksanakan rembug stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
- e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud Diktum KETIGA, Tim Pelaksana memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Jatilor Nomor : 410/18/XII/2021 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 410/ 19 /2024
Tanggal : 22 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PENGARAH	
1.	Wakil Bupati Grobogan	Pengarah I
2.	Kepala Desa Jatilor	Pengarah II
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua TP-PKK Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	PPKBD Desa	Sekretaris
	a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	
	1) Bidan Desa	Koordinator
	2) Ketua Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
	3) Bhabinsa	Anggota
	4) Bhabinkamtibmas	Anggota
	5) PPKBD	Anggota
	6) Sub PPKBD	Anggota
	7) Tenaga Gizi Puskesmas Godong I	Anggota
	8) Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Godong I	Anggota
	9) Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Anggota
	b. Bidang Pengolahan Data	
	1) Kader Pembangunan Manusia	Koordinator
	2) Kasi Pelayanan	Anggota
	3) Kasi Kesejahteraan	Anggota
	4) Kader Posyandu	Anggota
	5) Kader KB	Anggota
	6) Kader Kelompok Kegiatan (Poktan)	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,
KEPALA DESA
JATILOR
PURWADI

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 410/ 19 /2024
Tanggal : 22 Mei 2024

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua Pelaksana	Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting penurunan Stunting desa, melalui: 1. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting di desa; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. memimpin rembug Stunting di desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa.
3.	Sekretaris	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa; 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa; dan 8. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui : 1. fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat desa; 2. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa.
5.	Bidang Pengolahan Data	Bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan stunting, dan melaporkan kelompok hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada tim percepatan penurunan stunting kecamatan dan tim percepatan penurunan stunting kabupaten, serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga (PKK, Bidan dan kader KB) di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KEPALA DESA JATILOR



KEPALA DESA
JATILOR

PURWADI

PEMERINTAH
KECAMATAN GOWING